

# **KEPAILITAN DEBITUR YANG TERIKAT PERKAWINAN YANG SAH DAN TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN**

Oleh  
A.A Ngr Bagus Surya Arditha  
I Made Udiana  
Marwanto

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRACT**

*Bankrupt is a situation where a debtors unable to make the payment on the debts of the creditors. Things are not able to pay the usual difficult due to the financials condition of the debtor's business that has suffered a setback. While bankruptcy is a court decision that resulted in a general confiscation of the entire wealth of insolvent debtors, either existing or that will exist in the future. Handling bankruptcy and settlement conducted by the Receiver under the supervision of the Supervisory Judge main purpose of using such property sale proceeds proportionately (prorate parte) and in accordance with the structure of creditors. The purpose of this paper to describe and analyze in depth on Bankruptcy Debtor Tied Legal Marriage and Marital Agreements Not Doing This type of research used in this paper is a normative law research. Normative legal research consists of some norms are norms blurred, empty norms and norms of conflict. This research use approach of legislation, approach the fact, and the approach of the legal concept analysis. basically a treasure unity is not only the union of wealth alone, but also the burden of payment. This is in accordance with Article 64 paragraph (1) the Bankruptcy Law, which regulates: "Bankruptcy couple who married in unity property, is treated as the bankruptcy of unity property" and the process of a bankruptcy petition for the Debtor in the bonds of marriage are legitimate and do not make a covenant marriage in the same principle as the bankruptcy process in general, ie through a petition filed by creditors and also through initiatives themselves, on the condition that a minimum of two creditors and one debt has matured and could be*

*charged and not paid off. In particular if the debtor himself who sought the bankruptcy, then it requires the consent of the couple in marriage (both wife and husband).*

**Keywords: Bankruptcy, Legal Marriage, Marriage Agreement.**

## **ABSTRAK**

Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang dari para kreditornya. Keadaan ini biasanya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitor yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari. Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan stuktur kreditor. Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang Kepailitan Debitur yang Terikat Perkawinan yang Sah dan Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan. dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini terdiri dari beberapa norma yaitu norma kabur, norma kosong dan norma konflik. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. padaadasarnya persatuan harta tersebut bukan hanya penyatuan harta kekayaan semata namun juga beban pembayaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan, yang mengatur: “Kepailitan terhadap suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta” dan Proses permohonan pailit bagi Debitur yang dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak membuat perjanjian perkawinan pada prinsipnya sama seperti proses kepailitan pada umumnya yaitu melalui permohonan yang diajukan oleh Kreditur dan juga melalui prakarsa dari diri sendiri, dengan syarat minimal memiliki dua kreditur dan salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan belum lunas. Secara khusus apabila debitor sendiri yang memohonkan pailit, maka membutuhkan persetujuan dari pasangan dalam perkawinan (baik istri maupun suami).

**Kata Kunci: Kepailitan, Perkawinan Sah, Perjanjian Kawin.**

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Hukum kepailitan telah ada sejak zaman Romawi. Kata pailit berasal dari bahasa Inggris yaitu *bankrupt*. Situasi kebangkrutan terjadi di negara Eropa pada abad pertengahan yang dimana saat itu para pedagang dan bangkir tidak membayar utangnya kepada para kreditor.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar utang-utang terhadap kreditornya karena mengalami kesulitan keuangan karena usaha debitor yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>1</sup>

Lembaga kepailitan merupakan sebuah lembaga yang memberikan solusi kepada para pihak apabila debitor terkena kepailitan. Lembaga kepailitan juga memiliki dua fungsi yaitu:<sup>2</sup>

1. Lembaga yang memberikan jaminan bahwa debitor akan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada para kreditornya.
2. Lembaga yang juga melindungi debitor terhadap eksekusi massal yang dilakukan oleh krediturnya.

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut dengan harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam pasal 64 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> M.Hadi Subhan, 2008, *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.1

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hal.15

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan konsep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep harta bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Harta bersama memiliki peran yang besar dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup suami dan istri dalam perkawinan karena dalam kehidupan perkawinannya suami istri tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, baik itu sandang, pangan dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut suami istri tidak ragu untuk melakukan peminjaman sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan namun harta bersama yang dimilikinya tak cukup untuk membayar segala utang-utangnya kepada para kreditornya, dalam hal ini akan terjadi ketidakmampuan suami istri dalam melunasi berbagai kewajiban pembayarannya. Atas keadaan ini suami istri dapat dihadapkan pada situasi mereka terancam dipailitkan. Kepailitan sendiri merupakan suatu penyitaan yang berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingannya bersama para kreditornya.<sup>3</sup>

Kepailitan seorang debitur yang berada dalam ikatan perkawinan tentunya menjadi suatu permasalahan hukum tersendiri terkait apakah akibat hukum kepailitan tersebut dapat mempengaruhi harta bersama dalam perkawinan. Untuk memahami pengertian harta bersama maka perlu untuk melihat lebih jauh ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat aturan yang menyatakan:

---

<sup>3</sup> R. Suryatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 264.

1. Harta benda yang didapat selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh baik sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian, jika harta diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama sepanjang tidak membuat perjanjian pemisahan harta. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP.

Selain itu timbul permasalahan tersendiri mengenai apabila dihadapkan pada kepailitan, bagaimanakah kedudukan hukum debitur yang terikat perkawinan yang sah dan tidak melakukan perjanjian kawin serta proses kepailitan tersebut bagi debitur, terkait kedudukannya dalam perkawinan yang tidak melakukan perjanjian kawin (pemisahan harta). Tanpa memperhatikan hal ini tentunya saja dapat mencederai keadilan terutama bagi pasangan kawin (suami/istri). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Kepailitan Debitur yang Terikat Perkawinan yang Sah dan Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan”.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam tentang Kepailitan Debitur

yang Terikat Perkawinan yang Sah dan Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini terdiri dari beberapa norma yaitu norma kabur, norma kosong dan norma konflik.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Akibat Hukum Kepailitan Suami Istri Yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin**

Akibat hukum kepailitan terhadap pasangan suami-istri dalam kepailitan tidak lepas dari kedudukan mereka yang terikat perkawinan yang dimana di dalam perkawinan tersebut tidak melakukan pemisahan harta. Berdasarkan hal ini, debitur suami-istri merupakan orang-perorangan, dapat di pailitkan, baik suami maupun istri. Berdasarkan penjelasan di atas , debitur dapat di pailitkan baik atas kemauannya sendiri maupun melalui gugatan pailit oleh krediturnya.

Apabila debitur yang terikat perkawinan yang sah mengajukan pailit, maka sesuai pasal 4 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU disebutkan dalam hal permohonan pailit di ajukan oleh debitur yang masih terikat perkawinan yang sah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15.

Akibat putusan pailit atas debitur yang terikat perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitan juga memberikan akibat hukum terhadap pasangan kawinnya, baik suami ataupun istri. Dalam pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, di perlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Ketika suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali harta bawaan, baik berupa hadiah maupun warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh istri atau suami dan belum dibayar atau hasil penjualan harta bawaan belum tercampur kedalam harta pailit maka istri atau suami dapat mengambil kembali uang dari hasil penjualan tersebut yang diatur di dalam Pasal 62 UU Kepailitan dan PKPU.

### **2.2.2 Pengaturan Permohonan Pernyataan Pailit apabila Debitur terikat Perkawinan yang Sah dan Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan.**

Debitur yang ada dalam ikatan perkawinan (Suami istri) dapat dinyatakan pailit bila mereka berhenti atau tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya.

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sejak putusan kepailitan diucapkan. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sitaan umum, kecuali benda-benda yang benar benar di butuhkan debitur yang berhubungan dengan pekerjaannya alat medis dan

perlengkapan yang di gunakan keluarganya serta bahan makanan yang sebagaimana di atur dalam Pasal 22 UU. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Mengenai hal ini tentu saja tidak jauh berbeda dengan debitur perorangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Yang berbeda adalah mengenai akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri yaitu terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan. Hal ini berarti bahwa suami istri yang terikat pernikahan yang sah dan tidak melakukan perjanjian perkawinan (pisah harta) menanggung secara bersama sama atas kepailitan salah satu pasangannya dengan harta bersamanya sebagai sita jaminan.

Mengenai proses permohonan pailit bagi debitur yang terikat perkawinan yang sah dan tidak melakukan perjanjian perkawinan, permohonan pailit dapat dimohonkan oleh kreditur terhadap debitur atau atas prakarsa debitur sendiri.

Permohonan pailit yang dimohonkan oleh pihak kreditur diajukan dengan syarat debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, namun untuk permohonan pailit atas prakarsa sendiri dari debitur maka berlaku ketentuan Pasal 4 UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- (1) Dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh Debitor yang terikat dalam perkawinan yang sah, permohonan harus diajukan atas persetujuan dari pasangan kawinnya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Menurut ketentuan tersebut jelas diatur bahwa apabila debitur yang terikat perkawinan yang sah ingin untuk mengajukan permohonan pailit atas dirinya maka perlu persetujuan dari pasangan kawinnya. Ini erat kaitannya dengan sifat harta yang akan dijadikan sita jaminan merupakan harta bersama yang dimiliki debitur dengan pasangan kawinnya.

Pasal 64 ayat 1 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa, “Kepailitan terhadap suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut“. Hal ini memiliki arti bahwa dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Intinya adalah kedua ketentuan tersebut sejalan dan memiliki makna yang sama.

Mengenai hal ini, kepailitan suami menyebabkan juga pailitnya sang istri yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dengan kata lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan ini maka suami istri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

Debitur yang pada saat dinyatakan pailit terikat perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri).<sup>6</sup> Pasal 23 UU Kepailitan menentukan bahwa apabila seseorang terkena pailit, maka yang pailit termasuk juga pasangan kawinnya atas dasar harta bersama atau persatuan harta. Ketentuan pasal ini

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.53

<sup>6</sup> Joni, *Op. Cit.* hal. 107

membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta yang telah menjadi harta bersama yang di dapat selama perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.<sup>7</sup>

Suami atau istri yang telah pailit, dapat mengambil kembali hartanya apabila harta tersebut merupakan hadiah atau warisan. Jika harta bawaan yang berupa hadiah atau warisan istri atau suami telah dijual dan belum dibayar atau hasil dari penjualan harta bawaan tersebut belum tercampur dalam harta pailit maka uang hasil penjualan tersebut dapat di ambil kembali, yang diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

### **III. KESIMPULAN**

Akibat kepailitan pada debitur yang dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak melakukan perjanjian perkawinan diberlakukan sebagai kepailitan bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan, yang mengatur: “Kepailitan terhadap suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta”.

---

<sup>7</sup>Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan., hal. 106.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Joni, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

M.Hadi Subhan, 2008, *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

R. Suryatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan